



Kecamatan Sumowono

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 12 Telepon / fax (0298) 711061 50662 0298711061

Pemerintah Kab. Semarang / Kecamatan Sumowono

Surat Dispensasi Nikah

No. SK :

Persyaratan

1. Pengantar nikah dari Kepala Desa
2. Berkah N-1 s/d N-IV dari Kantor urusan agama kecamatan
3. Rekomendasi dari KUA Kecamatan
4. Foto copy KK dan KTP
5. Foto copy Akta kelahiran
6. Foto copy ijazah terakhir
7. Surat Pernyataan status jejak/duda bagi laki-laki/ perawan/janda bagi perempuan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan berkas permohonan surat dispensasi kepada petugas yang membidangi (Kasi Kesra)
2. Petugas memverifikasi berkas permohonan dispensasi nikah dan mengagendakan permohonan
3. Pembuatan dan penandatanganan surat dispensasi

Waktu Penyelesaian

15 Menit

proses 15 menit setelah berkas yang diterima lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dispensasi Nikah

Pengaduan Layanan



Kecamatan Sumowono

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 12 Telepon / fax (0298) 711061 50662 0298711061

Pemerintah Kab. Semarang / Kecamatan Sumowono

pengaduan ditangani dengan baik